



P U T U S A N
Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als GUNTUR MONTANA
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 04 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr, tanggal 04 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als. GUNTUR MONTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als. GUNTUR MONTANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Screen Shoot Facebook atas nama Guntur Montana, dengan kalimat "BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil : Guntur Montana, Pasword mamipapi123;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als. GUNTUR MONTANA, NIK : 5201031610510001;

Dikembalikan kepada GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als. GUNTUR MONTANA;

- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor : 081938526035;
- 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE 6 Model MQ3E2PA/A, warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pledoi secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi lisan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Nomor Reg Perkara : PDM-48/MATAR/06/2019 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

----- Bahwa ia terdakwa GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als. GUNTUR MONTANA, pada hari Rabu 24 April 2019 atau dalam bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa memiliki media sosial Facebook dengan nama Guntur Montana, Pasword : MAMI PAPI 123 (Kanjut gede), Alamat Email Gunturmontana@yahoo.com.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan media sosial Facebook miliknya dengan membuat status/postingan pada halaman akun Facebook dengan kata-kata **"BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR"**, status di media sosial yang dibuat terdakwa tersebut dapat diakses atau diketahui oleh orang lain dan / atau orang banyak hal tersebut diketahui dari pengaturan Facebook terdakwa diatur dalam kondisi Public ditandai dengan gambar bola dunia hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli ITE.
- Bahwa menurut pendapat Ahli Bahasa, kata-kata yang diposting oleh terdakwa dalam akun media sosial Facebook miliknya tersebut berupa : **"BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR"**. secara semantik (ilmu makna) dan pragmati (ilmu maksud) mengandung makna dan maksud menghina, membenci, memusuhi terutama kebencian, permusuhan dan penghinaan terhadap Allah, terhadap orang Bali dan terhadap orang Sasak. secara teoritis, bahasa diyakini sebagai cerminan hati, pikiran dan perasaan.
- Bahwa atas akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan media sosial Facebook miliknya dengan membuat status/postingan pada halaman akun Facebook dengan kata-kata **"BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR"**, tersebut beberapa orang baik itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr



perorangan maupun kelompok mendatangi rumah terdakwa dan membuat orang perorangan maupun kelompok tersebut menjadi marah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE BAYU ANGGARA ADITYA AIs. BAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membuat status di media sosial Facebook milik Terdakwa yang isinya "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa tersinggung sebagai orang bali begitupula teman Saksi yang lainnya yang sempat melihat kata-kata tersebut yang tersebar ke masyarakat sehingga ada juga organisasi keagamaan seperti FPI yang mencari Terdakwa ke kantor kepolisian karena Terdakwa menghina umat muslim dan masyarakat Sasak juga;
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan yang Saksi tahu Terdakwa orangnya biasa saja, artinya seperti orang normal, namun Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai Terdakwa membuat status di media sosial seperti itu akhirnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil Saksi amankan;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi bawa Terdakwa ke kantor polisi karena sudah banyak yang mencari Terdakwa dan tidak terima ucapan Terdakwa di media sosial tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa screen shoot yang ditunjukkan dipersidangan adalah kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di akun media sosial facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah lama memiliki akun media sosial facebook dan Saksi dapat mengetahui isi postingan Terdakwa di akun facebook karena Terdakwa membuatnya dapat dibaca semua orang yang terhubung dengan akun facebook Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **RUDI HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa membuat status di media sosial Facebook milik Terdakwa yang isinya "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa tersinggung karena Terdakwa menghina umat muslim dan masyarakat Sasak juga;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan yang Saksi tahu Terdakwa orangnya biasa saja, artinya seperti orang normal, namun Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai Terdakwa membuat status di media sosial seperti itu akhirnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa bersama Saksi I GEDE BAYU ANGGARA ADITYA Als. BAYU , namun Terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil Saksi amankan;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi bawa Terdakwa ke kantor polisi karena sudah banyak yang mencari Terdakwa dan tidak terima ucapan Terdakwa di media sosial tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa screen shoot yang ditunjukkan dipersidangan adalah kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di akun media sosial facebook milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah lama memiliki akun media sosial facebook dan Saksi dapat mengetahui isi postingan Terdakwa di akun facebook karena Terdakwa membuatnya dapat dibaca semua orang yang terhubung dengan akun facebook Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **TEGUH SATHYAWAN MONTANA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah postingan yang dibuat oleh Terdakwa di dalam akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi dan Saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa Terdakwa memiliki akun facebook "Guntur Montana" yang mana Terdakwa pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram membuat postingan yang dapat diketahui oleh umum dengan kata-kata "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa postingan facebook Terdakwa tersebut Terdakwa tulis di HP milik Terdakwa yaitu Iphone 6 model MQ3PA/A warna gold;
- Bahwa penyebab Terdakwa membuat postingan tersebut karena Terdakwa selama ini belum mendapatkan pekerjaan karena sudah berapa kali mencoba tetapi tidak dapat pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa selama ini adalah orang yang biasa-biasa saja dan tidak pernah membuat masalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **BAYU SATHYAWAN MONTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah postingan yang dibuat oleh Terdakwa di dalam akun facebook milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi dan Saksi mengetahui dan melihat sendiri bahwa Terdakwa memiliki akun facebook "Guntur Montana" yang mana Terdakwa pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram membuat postingan yang dapat diketahui oleh umum dengan kata-kata "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa postingan facebook Terdakwa tersebut Terdakwa tulis di HP milik Terdakwa yaitu Iphone 6 model MQ3PA/A warna gold;
- Bahwa penyebab Terdakwa membuat postingan tersebut karena Terdakwa selama ini belum mendapatkan pekerjaan karena sudah berapa kali mencoba tetapi tidak dapat pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa selama ini adalah orang yang biasa-biasa saja dan tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi menutup akun facebook Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena akan menyinggung masyarakat sasak, hindu dan muslim;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli di depan persidangan sebagai berikut :

1. **Ahli Bahasa TONI SAMSUL HIDAYAT, M.PD**, yang keterangannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli bahasa berdasarkan surat tugas;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan oleh Penyidik berupa postingan di media akun facebook milik Terdakwa yang menyebutkan : "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- Bahwa menurut pendapat Ahli Bahasa, kata-kata yang diposting oleh Terdakwa dalam akun media sosial Facebook miliknya tersebut berupa : "BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR". secara semantik (ilmu makna) dan pragmati (ilmu maksud) mengandung makna dan maksud menghina, membenci, memusuhi terutama

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr



kebencian, permusuhan dan penghinaan terhadap Allah, terhadap orang Bali dan terhadap orang Sasak. secara teoritis, bahasa diyakini sebagai cerminan hati, pikiran dan perasaan;

- Bahwa menurut ahli apa yang disampaikan Terdakwa dalam akun facebook tersebut tidak layak atau tidak pantas diartikan dengan tidak patut atau tidak sesuai aturan;
- Bahwa dalam bahasa indonesia kata-kata "SUNDEL" diartikan sebagai kelakuan buruk, perempuan yang jalang dan melacur dan biasanya digunakan sebagai sumpah serapah, menghina dan merendahkan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Ahli tersebut;

2. **Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik MUHAMMAD SALAHUDDIEN**

MANGGALANNY, yang keterangannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli ITE berdasarkan surat tugas;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan oleh penyidik berupa postingan di media akun facebook milik Terdakwa yang menyebutkan : "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR" ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ITE, kata-kata yang diposting menggunakan media sosial Facebook milik Terdakwa dengan membuat status/postingan pada halaman akun Facebook dengan kata-kata "**BALI SUNDEL SEMUA**" "**SASAK SUNDEL SEMUA** dan "**PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR**", dapat diakses atau diketahui oleh orang lain dan / atau orang banyak hal tersebut diketahui dari pengaturan Facebook Terdakwa diatur dalam kondisi Public ditandai dengan gambar bola dunia;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud menyebarkan informasi Elektronik adalah dalam UU ITE adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Bahwa Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di internet. Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Ahli tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membuat postingan di media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun media sosial facebook milik Terdakwa pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dengan kata-kata "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- Bahwa benar Terdakwa membuat postingan tersebut dengan menggunakan hp milik Terdakwa berupa Iphone 6 model MQ3PA/A warna gold;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat postingan tersebut karena Terdakwa kesal tidak mendapatkan pekerjaan dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sehingga Terdakwa menulis kata-kata tersebut di dalam facebook milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh warga karena sekelompok orang mencari Terdakwa;
- Bahwa terhadap postingan tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Screen Shoot Facebook atas nama Guntur Montana, dengan kalimat "BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE 6 Model MQ3E2PA/A, warna Gold;
- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor : 081938526035;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil : Guntur Montana, Pasword mamipapi123;
- 1 (satu) buah KTP atas nama GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als. GUNTUR MONTANA, NIK : 5201031610510001;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membuat postingan di akun media sosial facebook milik terdakwa pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dengan kata-kata "BALI SUNDEL", "SASAK SUNDEL", "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
- Bahwa benar terdakwa membuat postingan tersebut dengan menggunakan hp milik terdakwa berupa Iphone 6 model MQ3PA/A warna gold;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut sekelompok orang merasa tersinggung sebagai orang bali dan orang sasak begitupula organisasi keagamaan seperti FPI yang mencari terdakwa ke kantor kepolisian karena terdakwa menghina umat muslim;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ITE, kata-kata yang diposting menggunakan media sosial Facebook milik terdakwa dengan membuat status/postingan pada halaman akun Facebook dengan kata-kata **"BALI SUNDEL SEMUA"** **"SASAK SUNDEL SEMUA"** dan **"PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR"**, dapat diakses atau diketahui oleh orang lain dan / atau orang banyak hal tersebut diketahui dari pengaturan Facebook terdakwa diatur dalam kondisi Publik ditandai dengan gambar bola dunia;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud menyebarkan informasi Elektronik adalah dalam UU ITE adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Bahwa Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di internet. Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Bahasa, kata-kata yang diposting oleh terdakwa dalam akun media sosial Facebook miliknya tersebut berupa : **"BALI SUNDEL SEMUA"** **"SASAK SUNDEL SEMUA"** dan **"PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR"**. secara semantik (ilmu makna) dan pragmati (ilmu maksud) mengandung makna dan maksud menghina, membenci, memusuhi terutama kebencian, permusuhan dan penghinaan terhadap Allah, terhadap orang Bali dan terhadap orang Sasak. secara teoritis, bahasa diyakini sebagai cerminan hati, pikiran dan perasaan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli apa yang disampaikan terdakwa dalam akun facebook tersebut Tidak Layak atau Tidak Pantas diartikan dengan tidak patut atau tidak sesuai aturan;
- Bahwa dalam bahasa indonesia kata-kata "SUNDEL" diartikan sebagai kelakuan buruk, perempuan yang jalang dan melacur dan biasanya digunakan sebagai sumpah serapah, menghina dan merendahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasa 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang atas Undang-Undang RI NO 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Barang Siapa" ;**
2. **Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan / atau kelompok Masyarakat tertentu berdsarkan atas suku, Agama, Ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) ;**

Add.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.; Menimbang, Bahwa Terdakwa GUNTUR SATHIAWAN MONTANA alias GUNTUR MONTANA diajukan kedepan persidangan dan membenarkan Identitas didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sehat Jas Mani dan Rohaninya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur pertama yaitu Barang Siapa Telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Add.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)”

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap dari keterangan Saksi-saksi, Surat, Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah didukung pula oleh keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya serta dengan adanya barang bukti.

- Bahwa benar terdakwa membuat postingan di akun media sosial facebook milik terdakwa pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dengan kata-kata “BALI SUNDEL”, “SASAK SUNDEL”, “PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR”
- Bahwa benar terdakwa membuat postingan tersebut dengan menggunakan hp milik terdakwa berupa Iphone 6 model MQ3PA/A warna gold.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut sekelompok orang merasa tersinggung sebagai orang bali dan orang sasak begitupula organisasi keagamaan seperti FPI yang mencari terdakwa ke kantor kepolisian karena terdakwa menghina umat muslim.
- Bahwa menurut pendapat Ahli ITE, kata-kata yang diposting menggunakan media sosial Facebook milik terdakwa dengan membuat status/postingan pada halaman akun Facebook dengan kata-kata “**BALI SUNDEL SEMUA**” “**SASAK SUNDEL SEMUA** dan “**PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR**”, dapat diakses atau diketahui oleh orang lain dan / atau orang banyak hal tersebut diketahui dari pengaturan Facebook terdakwa diatur dalam kondisi Public ditandai dengan gambar bola dunia.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud menyebarkan informasi Elektronik adalah dalam UU ITE adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- Bahwa Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di internet. Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli Bahasa, kata-kata yang diposting oleh terdakwa dalam akun media sosial Facebook miliknya tersebut berupa : “BALI SUNDEL SEMUA” “SASAK SUNDEL SEMUA dan “PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR”. secara semantik (ilmu makna) dan pragmati (ilmu maksud) mengandung makna dan maksud menghina, membenci, memusuhi terutama kebencian, permusuhan dan penghinaan terhadap Allah, terhadap orang Bali dan terhadap orang Sasak. secara teoritis, bahasa diyakini sebagai cerminan hati, pikiran dan perasaan.
- Bahwa menurut ahli bahasa apa yang disampaikan terdakwa dalam akun facebook tersebut Tidak Layak atau Tidak Pantas diartikan dengan tidak patut atau tidak sesuai aturan.
- Bahwa dalam bahasa indonesia kata-kata “SUNDEL” diartikan sebagai kelakuan buruk, perempuan yang jalang dan melacur dan biasanya digunakan sebagai sumpah serapah, menghina dan merendahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pada waktu memosting kalimat-kalimat sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi antara lain ; Bahwa benar terdakwa membuat postingan di akun media sosial facebook milik terdakwa pada hari Rabu 24 April 2019, bertempat di Jalan Selaparang Gang Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dengan kata-kata “BALI SUNDEL”, “SASAK SUNDEL”, “PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa adalah seorang yang sehat Jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa sengaja memosting kata – kata yang tidak pantas didengar orang lain atau di baca orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua yaitu **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasa 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI NO 19 Tahun 2016 tentang atas Undang-Undang RI NO 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Screen Shoot Facebook atas nama Guntur Montana, dengan kalimat "BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR", 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil : Guntur Montana, Pasword mamipapi123, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Ais. GUNTUR MONTANA, NIK : 5201031610510001 yang telah disita dari GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Ais. GUNTUR MONTANA, maka **dikembalikan kepada GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Ais. GUNTUR MONTANA**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor : 081938526035, 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE 6 Model MQ3E2PA/A, warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya untuk menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI NO 19 Tahun 2016 tentang atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als GUNTUR MONTANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Screen Shoot Facebook atas nama Guntur Montana, dengan kalimat "BALI SUNDEL SEMUA" "SASAK SUNDEL SEMUA dan "PANTES SAYA TENANG, ALLAH SUNDEL IYA BENAR";
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama profil : Guntur Montana, Pasword mamipapi123;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als. GUNTUR MONTANA, NIK : 5201031610510001;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **GUNTUR SATHIAWAN MONTANA Als.**
GUNTUR MONTANA;

- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor : 081938526035;
- 1 (satu) buah hand phone merek IPHONE 6 Model MQ3E2PA/A, warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2019, oleh **SRI SULASTRI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.**, dan **HIRAS SITANGGANG, S.H.M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **I KOMANG PRASETYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO,SH.MH.

SRI SULASTRI,SH.MH

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

Panitera Pengganti,

AGUS SUSANTIJO

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17